



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan

Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT.
AIR MINUM BERKAH BANUA
(PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Tanah Laut adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Perseroan Daerah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Daerah.
6. Perseroan Daerah Air Minum Berkah Banua yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Air Minum Berkah Banua yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
8. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
9. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
10. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang memberi hak atas dividen kepada

pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dan/atau Anggaran Dasar.
12. Direksi adalah organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) untuk kepentingan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) serta mewakili PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Air Minum Berkah Banua

(Perseroda) untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas Lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas Lainnya yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

15. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
17. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemegang Saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- d. bidang usaha;
- e. jangka waktu berdiri PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- f. modal dasar dan saham;
- g. organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- h. kepegawaian;
- i. tata cara evaluasi;
- j. tata kelola perusahaan;
- k. perencanaan dan pelaporan;
- l. kerja sama;
- m. pinjaman;
- n. penggunaan dan penetapan laba;
- o. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- p. pembubaran dan likuidasi; dan
- q. pembinaan dan pengawasan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Kabupaten Tanah Laut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 2) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Daerah (Perseroda).
- (4) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tanggal, dan kewarganegaraan

- pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tanggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris, dan anggota direksi;
- l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Nama dan Logo

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan perubahan nama PDAM Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Perubahan nama PDAM Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 6

- (1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) menetapkan logo perusahaan.
- (2) Penetapan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RUPS untuk kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Bagian Keempat
Pengalihan

Pasal 7

- (1) Perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, berakibat hukum terhadap:
 - a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PDAM Kabupaten Tanah Laut beralih kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda); dan
 - b. Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai PDAM Kabupaten Tanah Laut dialihkan kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) berkedudukan di ibukota Kabupaten Tanah Laut dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan di Desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Pasal 9

- (1) Maksud Pendirian Perseroan PT. Air Minum Berkah Banua adalah sebagai pelaksana dan pengelola penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Minum di Daerah untuk memenuhi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat akan kebutuhan air bersih/minum, meliputi penyediaan,

pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih.

- (2) Tujuan Perseroan Daerah Air Minum Berkah Banua meliputi:
 - a. menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan kompetitif;
 - b. menjadikan perusahaan yang memiliki daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah; dan
 - c. berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui setoran dividen.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan air minum bagi masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang diperintahkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan investasi lainnya yang ditujukan bagi peningkatan pendapatan

perusahaan dan perolehan keuntungan yang berhubungan dengan bidang layanan air minum/air bersih.

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 11

- (1) Selain usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat:
 - a. mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang saham;
 - b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
 - c. memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas analisa kelayakan oleh penasehat investasi yang profesional dan independen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha lain, pembentukan anak perusahaan, dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI
PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Pasal 12

PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 13

- (1) Modal Dasar PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp286.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada saat pendirian Perseroan ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:
 - a. modal Pemerintah Daerah sebesar Rp64.568.504.147,00 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima

- ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah); dan
- b. modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sumber modal PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Modal Dasar PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (4) Pengaturan tentang Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan Modal Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat berasal dari pihak ketiga dengan ketentuan:
 - a. berupa badan hukum;
 - b. mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS; dan
 - c. tidak mengubah komposisi saham Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 17

- (1) Saham PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang saham diberi bukti kepemilikan untuk saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 19

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Komposisi pemegang saham PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) adalah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Komposisi saham dari para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam akta pendirian PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
- (3) Besaran persentase komposisi saham dihitung berdasarkan konversi nilai total aset/kekayaan yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut dan konversi nilai total aset/kekayaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pemegang Saham PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

- (5) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat melakukan perubahan komposisi pemegang saham.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pengurusan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dilakukan oleh organ.
- (2) Organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 23

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 24

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
- a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan semua dokumen dari

laporan tahunan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 26

- (1) RUPS diikuti oleh Pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 28

Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perusahaan.

Pasal 29

Wewenang Komisaris meliputi:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta pada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
- f. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Komisaris.

Pasal 31

Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 32

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

- (1) Anggota Komisaris berhak menerima gaji atau honorarium dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji atau honorarium dan tunjangan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Komisaris berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali atau pada saat pertama kali diusulkan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. kompetensi; dan
 - b. integritas.
- (4) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang pengelolaan perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau

- b. pengalaman di bidang pemerintahan dan/atau lembaga akademik serta profesionalitas lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 36

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- c. menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
- d. tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan;

- c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja, dan peraturan perusahaan dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka dan menutup kantor cabang atas pertimbangan Komisaris dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai; dan
- h. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku Pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroda dari para Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sampai habis masa jabatannya, dan untuk jabatan berikutnya ditetapkan oleh RUPS untuk kemudian diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroan Daerah.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.
- (5) Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal maupun eksternal PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi berhak menerima gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 43

- (1) Calon Anggota Direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. kompetensi; dan
 - b. integritas.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang air minum yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan setaraf Kepala Bagian atau anggota Direksi pada perusahaan air minum dan/atau perusahaan lainnya yang tidak pernah dinyatakan pailit; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Air Minum yang sehat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), seluruh Pegawai PDAM Kabupaten Tanah Laut beralih status menjadi pegawai PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 45

- (1) Pegawai PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemegang saham melakukan evaluasi terhadap kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 47

- (1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) harus melaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

BAB XII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 48

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (5) Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun takwim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 49

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja belum memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku rencana kerja dan anggaran Tahun Buku tahun sebelumnya.

Pasal 50

Perubahan atas rencana kerja yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Komisaris.

Pasal 51

Rencana kerja yang telah disahkan oleh RUPS dapat disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 52

- (1) Direksi menyusun laporan tahunan setiap Tahun Buku berakhir.

- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Jangka waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan, tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengesahan laporan tahunan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Materi muatan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penguatan permodalan, PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. kerja sama permodalan;
 - c. kerja sama bangun serah guna;
 - d. kerja sama bangun guna serah; dan/atau

- e. kerja sama peningkatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) memprioritaskan kerja sama daerah dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PINJAMAN

Pasal 54

- (1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat melakukan pinjaman kepada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang sah.
- (2) Pinjaman hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya investasi dan pengembangan permodalan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LABA

Pasal 55

Penggunaan laba diputuskan oleh RUPS terdiri atas penetapan Laba Bersih dan pembagian Laba Bersih.

Pasal 56

- (1) Pembagian Laba Bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dividen pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. dana tanggung jawab sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan untuk dana tunjangan hari tua Direksi dan pegawai.
- (3) Penggunaan jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 57

- (1) Penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan dan dana Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f diputuskan dalam RUPS.
- (2) Seluruh Laba Bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, dana kesejahteraan, dan dana Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai Dividen sesuai saham masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 58

- (1) PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dapat melakukan Penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.

- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan (*merger*);
 - b. peleburan (konsolidasi); atau
 - c. pengambilalihan (akuisisi).
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam RUPS.
- (4) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 59

- (1) Pembubaran PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan Pengadilan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Pembubaran PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Pasal 60

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 61

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 64

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. pengurus PDAM Kabupaten Tanah Laut masih tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai ditetapkannya Organ PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- b. pelaksanaan operasional perusahaan tetap mengatasnamakan PDAM Kabupaten Tanah Laut sampai dengan ditetapkannya ketentuan lain dalam Anggaran Dasar perusahaan dan penetapan dalam RUPS;
- c. pegawai PDAM Kabupaten Tanah Laut tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut;
- d. kerja sama yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, tanpa mengurangi hak dan kewajiban perusahaan;
- e. Peraturan Bupati dasar operasional pengelolaan PDAM Kabupaten Tanah Laut masih tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- f. Peraturan PDAM Kabupaten Tanah Laut yang menjadi dasar operasional pengelolaan PDAM Kabupaten Tanah Laut selama ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juni 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-41/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT
MENJADI PT. AIR MINUM BERKAH BANUA
(PERSERODA)

I. UMUM

Kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi sebuah BUMD terlebih yang bergerak di bidang pelayanan publik khususnya penyediaan air bersih sebagai bagian dari kebutuhan hidup seperti PDAM Kabupaten Tanah Laut. sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini didasari oleh adanya kewajiban Perusahaan daerah yang bergerak pada bidang pelayanan publik untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan sekitarnya.

Kemanfaatan yang maksimal bagi lingkungan tidak terlepas dari sebuah konsep pengelolaan perusahaan yang berpijak pada konsep *Good*

Coorporate Governance. Perusahaan dikehendaki mampu untuk mengembangkan bisnisnya tanpa mengenyampingkan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik. Kehadiran Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Tanah Laut di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya merupakan bagian dari sebuah upaya penyediaan layanan publik di bidang air bersih/air minum yang makin berkualitas, menuju upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *Good Coorporate Governance*, status badan hukum perusahaan daerah juga merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Sebagai bagian dari upaya penguatan perusahaan, maka status badan hukum perusahaan menjadi alat yang penting untuk menjadikan perusahaan berkembang. Perseroan Daerah (PD) yang ingin dijadikan bentuk badan hukum perubahan dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada keinginan mengembangkan perusahaan menuju pada peningkatan layanan air bersih pada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akta pendirian dibuat di depan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bahwa untuk pencatatan komposisi saham pada akta notaris saham dihitung berdasarkan komposisi modal riil yang

tercatat dan disetor pada saat perda ini dibentuk yaitu pemerintah Kabupaten Tanah Laut 90,8% (sembilan puluh koma delapan persen) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 9,2% (sembilan koma dua persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

- Pasal 58
 Cukup jelas.
- Pasal 59
 Cukup jelas.
- Pasal 60
 Cukup jelas.
- Pasal 61
 Cukup jelas.
- Pasal 62
 Cukup jelas.
- Pasal 63
 Cukup jelas.
- Pasal 64
 Cukup jelas.
- Pasal 65
 Cukup jelas.
- Pasal 66
 Cukup jelas.
- Pasal 67
 Cukup jelas.
- Pasal 68
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 55